

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
RENCANA TRANSAKSI
PENGAMBILALIHAN 99,00% SAHAM
PT GLOBAL PUTRA KUSUMA
OLEH
PT MASTER PRINT TBK**

No. 00064/2.0113-03/BS/05/0340/1/XI/2024
Tanggal : 18 November 2024



**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SYARIF, ENDANG & REKAN**

Registered Public Appraiser & Consultant

Asset - Business Valuation, Consulting & Advisory

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
RENCANA TRANSAKSI
PENGAMBILALIHAN 99,00% SAHAM
PT GLOBAL PUTRA KUSUMA
OLEH
PT MASTER PRINT TBK**

**No. 00064/2.0113-03/BS/05/0340/1/XI/2024
Tanggal : 18 November 2024**



No. 00064/2.0113-03/BS/05/0340/1/XI/2024

Bekasi, 18 November 2024

Kepada :

PT MASTER PRINT TBK

Ruko Grand Boulevard Blok D1 No. 42—43

Duta Garden, Jurumudi

Tangerang

Perihal : Laporan Pengambilalihan 99,00% Saham PT Global Putra Kusuma Oleh PT Master Print Tbk

Dengan hormat,

KJPP Syarif, Endang & Rekan merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memiliki perizinan dan terdaftar berdasarkan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No. 2.12.0113 dan Surat Izin Penilai Publik No. B-1.12.00340 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 0063/SPK/MSE-01/ES/X/2024/SPK/MSE-01/ES/XII/2023, tanggal 6 Desember 2023 dan *Addendum* No. 0063A/SPK/MSE-01/ES/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, kami telah melaksanakan Penilaian untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham PT Global Putra Kusuma (atau selanjutnya disebut "GPK") oleh PT Master Print Tbk (atau selanjutnya disebut "PTMR") seperti yang tertuang dalam laporan ini.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PTMR berencana melakukan transaksi pengambilalihan sebanyak 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau 99,00% kepemilikan saham GPK yang terdiri dari saham milik PT Kus Global Investama (atau selanjutnya disebut "KGI") sebanyak 197.500 lembar saham, PT Kencana Usaha Sentosa (atau selanjutnya disebut "KUS") sebanyak 47.500 lembar saham, dan Cindy Kusuma sebanyak 2.500 lembar saham (atau selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Berdasarkan kepemilikan terdapat hubungan afiliasi antara pihak penjual maupun pembeli baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dari sisi kepengurusan terdapat hubungan lebih dari 1 (satu) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki struktur yang sama dengan struktur Direksi dan Dewan Komisaris dari PTMR dan GPK.

Nilai atas Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK adalah sebesar Rp25.096.500.000,- (Dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Nilai Rencana Transaksi tersebut adalah sebesar 25,09% terhadap jumlah ekuitas PTMR yang berdasarkan Laporan keuangan Audit PTMR per 31 Oktober 2024 sebesar Rp100.006.244.000,- (Seratus miliar enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Rencana Transaksi tersebut memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut "Peraturan No. 42/POJK.04/2020") karena dilakukan dengan pihak yang merupakan pihak terafiliasi dengan PTMR. Rencana Transaksi juga memenuhi ketentuan terkait transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "Peraturan No. 17/POJK.04/2020"). Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas PTMR.

1.2. Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian

Kami telah menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dengan Laporan No. 00064/2.0113-03/BS/05/0340/1/XI/2024, tanggal 18 November 2024.

1.3. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam laporan pendapat kewajaran ini adalah per 31 Oktober 2024.

1.4. Identitas Pemberi Tugas

Pemberi tugas dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah:

Nama : PT Master Print Tbk

Bidang Usaha : Perdagangan *shrink packaging*, *protective packaging* dan kemudian *food-packaging material* dan *pharmaceutical (blister) packaging*. Untuk bidang usaha *shrink-packaging* dan *protective packaging*, Perusahaan Anak bertindak sebagai "*authorized distributor*" dari *Sealed Air*. Dan untuk *food-packaging*, *vacuum themorforming plastic multilayer films* dengan brand "Maxima". Sementara untuk *Pharmaceutical (blister) Packaging* sebagai *authorized distributor* dari Liveo.

Alamat : Ruko Grand Boulevard Blok D1 No. 42—43, Duta Garden, Jurumudi – Tangerang, Indonesia

Telepon : 021 - 624 0171, Faks 021 - 624 8978

Email : corsec@masterprint.co.id

1.5. Objek Penilaian

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK oleh PTMR.

1.6. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK oleh PTMR. Pendapat kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melakukan Penilaian Pendapat Kewajaran ini kami berpedoman pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 dan Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.004/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, POJK No. 42/POJK.04/2020, POJK No. 17/POJK.04/2020, Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI"), serta Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

1.7. Benturan Kepentingan atas Transaksi yang akan Dilakukan

Rencana Transaksi melibatkan pihak yang secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak diketahui tidak ada benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan.

1.8. Data, Informasi dan Prosedur yang Digunakan

Untuk dapat memberikan pendapat atas Kewajaran Rencana Transaksi, sebagai Penilai Independen kami telah mempelajari, mempertimbangkan, mengacu atau melaksanakan akan prosedur atas hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 No. 00063/2.1104/AU.1/05/0147-3/1/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan, dari Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
2. Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022, No. 00024/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Li Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., CPA, CPSAK, CPMA, CA, dari Kantor Akuntan Publik Maurice ganda Nainggolan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
3. Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023, No. 00314/3.0357/AU.1/05/1021-1/1/IV/2024, tanggal 25 April 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Helli I.B. Susetyo, CA, dari Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi;
4. Laporan Keuangan periode 31 Oktober 2024, No. 00906/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/XI/2024, tanggal 15 November 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Helli I.B. Susetyo, CA, dari Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi;
5. Akta dan Legalitas Umum PTMR;
6. Proyeksi Keuangan PTMR dengan dan tanpa transaksi periode 2024 sampai dengan 2029;
7. Laporan Penilaian Saham GPK per tanggal penilaian 31 Oktober 2024 No. 00063/2.0113-03/BS/05/0340/1/XI/2024, tanggal 15 November 2024 oleh Penilai Publik Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan;
8. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan Proforma Tanggal 31 Oktober 2024 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Ringkasan Proforma No. 1230/GN/HI/KPS/XI/24, tanggal 15 November 2024;
9. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 28 Februari 2024;
10. *Addendum* I Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 11 Juli 2024;
11. *Addendum* II Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 11 September 2024;
12. Surat Pernyataan Manajemen atas Transaksi Material No. 087/SP-MP/XI/2024, tanggal 24 Oktober 2024, dinyatakan bahwa Rencana Transaksi termasuk pada transaksi material;

13. Surat Pernyataan Manajemen atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan No. 088/SP-MP/XI/2024, tanggal 24 Oktober 2024, dinyatakan bahwa Rencana Transaksi mengandung unsur transaksi afiliasi dan tidak terdapat benturan kepentingan;
14. Wawancara dan diskusi dengan manajemen PTMR sehubungan dengan penugasan pendapat Kewajaran, diantaranya adalah:
 - Bapak Ardi Kusuma sebagai Direktur Utama; dan
 - Ibu Vera Ameilia sebagai Sekretaris Perusahaan.
15. Surat Pernyataan Manajemen atas kebenaran data dan informasi yang diberikan No. 086/SP-MP/XI/2024, tanggal 24 Oktober 2024.

1.9. Ruang Lingkup Penilaian

Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Usaha untuk menyatakan bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, pemberian pendapat kewajaran setelah dilakukan analisis atas:

- a. Nilai dari objek yang ditransaksikan;
- b. Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham;
- c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Sifat Rencana Transaksi terkait dengan ada atau tidak adanya hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi diatur sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan nilai materialitas Rencana Transaksi diatur sesuai dengan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan penunjukan Penilai untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, maka ruang lingkup pendapat kewajaran berdasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi tersebut.

1.10. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Analisis transaksi;
- b. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas rencana transaksi;
- c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

1.11. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PTMR atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh PTMR dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PTMR.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada Pendapat Kewajaran ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

1.12. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, tidak terdapat kejadian penting yang diketahui maupun yang patut diketahui setelah tanggal penilaian sampai dengan tanggal laporan penilaian.

2. Analisis Transaksi

2.1. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi antara lain:

- PTMR sebagai pihak pembeli;
- KGI sebagai pihak penjual 1;
- KUS sebagai pihak penjual 2; dan
- Cindy Kusuma pihak penjual 3;

2.2. Hubungan Pihak yang Akan Melakukan Transaksi

Berdasarkan kepemilikannya, PTMR dimiliki oleh PT Mitra Pack Tbk (PTMP) sebanyak 76,42%, Ardi Kusuma sebanyak 0,77% dan Masyarakat sebanyak 22,81%. Selanjutnya PTMP dimiliki oleh KUS sebanyak 72,51%, KUS dimiliki oleh KGI sebanyak 52,51% dan Ardi Kusuma sebanyak 10,18%, dan KGI dimiliki oleh Ardi Kusuma sebanyak 40%.

GPK dimiliki oleh KGI sebesar 79,00%, KUS sebanyak 20,00% dan Cindy Kusuma sebanyak 1,00%. KUS dimiliki oleh KGI sebanyak 52,51% dan Ardi Kusuma sebanyak 10,18%, dan KGI dimiliki oleh Ardi Kusuma sebanyak 40%.

Dari sisi kepengurusan, hubungan afiliasi PTMR dan GPK sebagai berikut:

| Uraian | PTMR | GPK |
|----------------------|----------------|----------------|
| Komisaris Utama | Jessica Kusuma | Ardi Kusuma |
| Komisaris | Ilham Djaja | Jessica Kusuma |
| Komisaris | - | Ilham Djaja |
| Komisaris Independen | Heriyadi | - |
| | | |
| Direktur Utama | Ardi Kusuma | Tungga Wijaya |
| Direktur | Cindy Kusuma | Edward Kusuma |
| Direktur | Edward Kusuma | Cindy Kusuma |
| Direktur | Tungga Wijaya | - |

Atas informasi-informasi tersebut maka dapat terlihat hubungan afiliasi antara PTMR dengan KGI dan KUS selaku penjual yakni:

- Ardi Kusuma adalah Pemegang Saham Pengendali PTMR, KUS, dan KGI;
- Ardi Kusuma juga menjabat sebagai Direktur Utama PTMR, KGI dan KUS;
- Sehingga terdapat kesamaan Direksi, Pengurus, Komisaris, dan Pengawas antara PTMR dengan KGI dan KUS.

Berdasarkan Peraturan No. 42/POJK.04/2020, Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Dengan demikian, Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020, karena dilakukan dengan pihak yang merupakan pihak terafiliasi dengan PTMR.

Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham Utama atau pengendali yang dapat merugikan Perusahaan.

2.3. Materialitas Nilai Transaksi

Berdasarkan Laporan Audit per 31 Oktober 2024, total ekuitas PTMR adalah sebesar Rp100.006.244.000,- (seratus miliar enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan informasi manajemen PTMR bahwa nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp25.096.500.000,- (Dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian, persentase nilai transaksi terhadap ekuitas adalah sebesar 25,09%.

Berdasarkan Peraturan No. 17/POJK.04/2020, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Dengan demikian, Rencana Transaksi termasuk transaksi material sesuai dengan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2.4. Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati dalam Rencana Transaksi

Pada Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK oleh PTMR terdapat pengikatan dan prasyarat diantaranya sebagai berikut:

1. Pengikatan Jual Beli

Pembeli, Penjual 1, Penjual 2, dan Penjual 3 telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 28 Februari 2024 *juncto Addendum* Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang pada pokoknya mengatur kesepakatan Para Pihak dimana Pembeli akan melakukan pembelian sebanyak 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 99% saham GPK yang dimiliki oleh Penjual 1 sebanyak 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham, yang dimiliki oleh Penjual 2 sebanyak 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dan yang dimiliki oleh Penjual 3 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham (“Pengambilalihan Saham GPK”).

2. Prasyarat

- Penjual 1, Penjual 2, Penjual 3 dan Pembeli sepakat bahwa untuk realisasi Transaksi Para Pihak akan membuat dan menandatangani akta yang mengatur jual beli dan pemindahan hak atas seluruh Saham Yang Dijual di hadapan Notaris (“Akta Jual Beli Saham”) paling lambat pada tanggal 31 Januari 2025, dan Harga Transaksi akan ditransfer seluruhnya oleh Pembeli kepada masing-masing Penjual 1, Penjual 2, Penjual 3 (*in good funds*) pada hari yang sama dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham;
- Dicatatkannya seluruh saham Pembeli pada Bursa Efek Indonesia dalam rangka pelaksanaan IPO yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2024 (“Tanggal Pencatatan Saham Pembeli”);
- Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian. Segala isi dan ketentuan yang tidak diubah dan/atau ditambah berdasarkan *Addendum* Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- Addendum Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

2.5. Risiko dan Manfaat Transaksi atas Transaksi yang akan Dilakukan

Manfaat dari adanya Transaksi yang akan dilakukan tersebut, antara lain:

1. Diversifikasi Produk
Memberikan akses ke produk baru atau lini produk tambahan. Diversifikasi portofolio produk juga dapat membantu PTMR untuk menjangkau sektor pasar tertentu;
2. Akses ke Sumber Daya Tambahan
Mendapatkan akses ke sumber daya tambahan seperti teknologi, sumber daya manusia berkualitas, atau hubungan dengan pelanggan yang sudah mapan;
3. Efisiensi Operasional

Potensi untuk mencapai efisiensi operasional yaitu memanfaatkan sinergi antara infrastruktur dan sumber daya; dan

4. Meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang melalui peningkatan sisi pendapatan atau margin laba.

Tidak terdapat risiko material atas Rencana Transaksi, risiko tidak tercapainya kesepakatan dan ataupun tidak terlaksananya sesuai jadwal Rencana transaksi dapat dicegah dengan prosedur internal dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Analisis Kualitatif

3.1. Alasan Dilakukannya Transaksi

PTMR menjual produk *consumables* dan penyewaan mesin untuk target pasar menengah; GPK menjual produk *consumables* (Rynan dan Optima) dan mesin (Now Systems) untuk UMK dengan kualitas di bawah produk PTMR. Alasan akuisisi untuk memperluas pangsa pasar Perseroan ke UMK dan menjangkau penjualan ke konsumen akhir (B to C).

Produk yang dijual GPK untuk *market entry level industry*, sedangkan produk yg dijual PTMR adalah produk premium dan untuk market industri pabrik. (B to B)

Produk yang dijual GPK diimpor melalui PTMR pada saat ini, dengan akuisisi maka PTMR meningkatkan sinergi. Dari sisi GPK ada sinergi karena saat ini GPK tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API) sehingga tidak bisa menjadi Distributor, dengan adanya akuisisi diharapkan GPK dapat mempunyai peluang menjadi Distributor untuk produk yang dijualnya. Dari sisi PTMR, untuk meningkatkan *profit margin* dari penjualan GPK.

Pertimbangan dilakukannya transaksi dengan afiliasi untuk *efisiensi cost*, biaya logistik, meningkatkan *profit margin*.

3.2. Keuntungan dan Kerugian yang Bersifat Kualitatif

Keuntungan PTMR yang bersifat kualitatif adalah dapat melakukan pengembangan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Selain itu, berdasarkan proyeksi keuangan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan di GPK setelah dilaksanakannya Transaksi, dengan demikian maka secara tidak langsung akan memberikan peningkatan kontribusi dari GPK kepada PTMR secara keseluruhan.

Kerugian yang bersifat kualitatif adalah jika tidak tercapainya proyeksi yang direncanakan, sehingga target yang direncanakan tidak tercapai yang berakibat menurunnya kinerja perusahaan dan perusahaan dianggap gagal mengembangkan

investasinya di GPK yang dapat berpengaruh negatif terhadap kredibilitas PTMR terhadap stakeholder.

4. Analisis Kuantitatif

Berikut ini adalah posisi keuangan sebelum transaksi dan proforma posisi keuangan setelah transaksi dilakukan:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan Proforma (Rp.000)

| Keterangan | Historis PTMR | 31 Oktober 2024 | | Penyesuaian dan Eliminasi Proforma | Saldo Proforma |
|---------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|
| | | Historis GPK (Entitas yang Diakuisisi) | Saldo Historis Perusahaan Sebelum Penyesuaian dan Eliminasi Proforma | | |
| Kas dan Bank | 29.976.874 | 35.433 | 30.012.308 | (25.096.500) | 4.915.808 |
| Piutang Usaha dari | | | | | |
| Pihak Berelasi | 8.620.111 | 125.153 | 8.745.263 | (8.620.111) | 125.153 |
| Pihak Ketiga | 16.255.346 | 2.135.872 | 18.391.218 | - | 18.391.218 |
| Piutang Lain-lain dari | | | | | |
| Pihak Berelasi | 631.140 | 16.083.113 | 16.714.253 | - | 16.714.253 |
| Pihak Ketiga | 208.391 | 80.000 | 288.391 | - | 288.391 |
| Persediaan | 19.352.084 | 14.015.172 | 33.367.256 | - | 2.420.078 |
| Uang Muka | 66.387.400 | - | 66.387.400 | - | 33.367.256 |
| Biaya dibayar dimuka | 1.959.170 | 460.908 | 2.420.078 | - | 66.387.400 |
| Pajak dibayar di muka | 2.295.381 | - | 2.295.381 | - | 2.295.381 |
| Jumlah Aset Lancar | 145.685.897 | 32.935.652 | 178.621.549 | - | 144.904.938 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | |
| Aset Tetap – Bersih | 10.371.849 | 6.602.202 | 16.974.051 | - | 16.974.051 |
| Aset Hak-Guna – Bersih | 4.803.637 | - | 4.803.637 | - | 4.803.637 |
| Aset Pajak Tangguhan | 1.132.856 | 415.844 | 1.548.700 | - | 1.548.700 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 16.308.341 | 7.018.047 | 23.326.388 | - | 23.326.388 |
| JUMLAH ASET | 161.994.239 | 39.953.698 | 201.947.937 | - | 168.231.326 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | |
| Utang Usaha | | | | | |
| Pihak Ketiga | 18.235.501 | - | 18.235.501 | - | 18.235.501 |
| Pihak Berelasi | - | 8.620.111 | 8.620.111 | (8.620.111) | - |
| Utang Lain-lain | | | | | |
| Pihak Ketiga | - | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 |
| Pihak Berelasi | 6.200.000 | - | 6.200.000 | - | 6.200.000 |
| Beban Akrua | 1.752.363 | 130.000 | 1.882.363 | - | 1.882.363 |
| Utang Pajak | 2.299.216 | 259.332 | 2.558.549 | - | 2.558.549 |

| Keterangan | Historis PTMR | 31 Oktober 2024 | | Penyesuaian dan Eliminasi Proforma | Saldo Proforma |
|--|--------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|
| | | Historis GPK (Entitas yang Diakuisisi) | Saldo Historis Perusahaan Sebelum Penyesuaian dan Eliminasi Proforma | | |
| Uang Muka Penjualan | 3.157.976 | 2.426.672 | 5.584.648 | - | 5.584.648 |
| Liabilitas Sewa Jangka Pendek kepada | | | | | |
| > Utang bank | 20.600.000 | 623.197 | 21.223.197 | - | 21.223.197 |
| > Utang Pembelian Aset Tetap | 58.262 | - | 58.262 | - | 58.262 |
| > Liabilitas sewa kepada Pihak Berelasi | 485.540 | 195.446 | 680.986 | - | 680.986 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 52.788.859 | 12.314.758 | 65.103.617 | - | 56.483.506 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | |
| Liabilitas Jk. Panjang stlh dikurangi Bag. Liabilitas jk. Panjang yg JTDST | | | | | |
| > Utang Pembelian Aset Tetap | 1.272.791 | - | 1.272.791 | - | 1.272.791 |
| > Liabilitas sewa kepada pihak berelasi | 2.953.654 | - | 2.953.654 | - | 2.953.654 |
| Liabilitas imbalan kerja | 4.972.691 | 957.078 | 5.929.769 | - | 5.929.769 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 9.199.135 | 957.078 | 10.156.214 | | 10.156.214 |
| JUMLAH LIABILITAS | 61.987.994 | 13.271.836 | 75.259.831 | - | 66.639.720 |
| EKUITAS | | | | | |
| Modal saham | 47.675.000 | 25.000.000 | 72.675.000 | (25.000.000) | 47.675.000 |
| Tambahan Modal Disetor | 42.353.695 | - | 42.353.695 | 1.318.543 | 43.672.238 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (1.173.424) | (121.894) | (1.295.318) | 121.894 | (1.173.424) |
| Saldo Laba | | | | | |
| Ditentukan Penggunaannya | 370.000 | - | 370.000 | - | 370.000 |
| Tidak Ditentukan Penggunaannya | 10.780.973 | 1.803.756 | 12.584.729 | (1.803.756) | 10.780.973 |
| Kepentingan non-pengendali | - | - | - | 266.819 | 266.819 |
| Jumlah Ekuitas | 100.006.244 | 26.681.862 | 126.688.106 | | 101.591.606 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 161.994.239 | 39.953.698 | 201.947.937 | - | 168.231.326 |

Berikut ini adalah laba rugi sebelum transaksi dan proforma laba rugi setelah transaksi dilakukan:

Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain Konsolidasian Ringkasan Proforma (Rp.000)

| Keterangan | Historis PTMR | 31 Oktober 2024 | | Penyesuaian dan Eliminasi Proforma | Saldo Proforma |
|--|-------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|
| | | Historis GPK (Entitas yang Diakuisisi) | Saldo Historis Perusahaan Sebelum Penyesuaian dan Eliminasi Proforma | | |
| Penjualan dan Pendapatan Usaha | 100.478.868 | 17.523.669 | 118.002.537 | (11.791.756) | 106.210.781 |
| Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung | (76.876.360) | (10.860.418) | (87.736.778) | 11.791.756 | (75.945.022) |
| Lab Kotor | 23.602.508 | 6.663.251 | 30.265.759 | | 30.265.759 |
| Beban penjualan | (1.247.146) | - | (1.247.146) | - | (1.247.146) |
| Beban Umum dan Administrasi | (12.255.078) | (5.752.247) | (18.007.324) | - | (18.007.324) |
| Pendapatan Lain-lain - Bersih | 856.902 | 1.131.689 | 1.988.592 | - | 1.988.592 |
| Beban Bunga dan Keuangan | (1.225.186) | (73.397) | (1.298.583) | - | (1.298.583) |
| Sub Jumlah | (13.870.507) | (4.693.954) | (18.564.461) | | (18.564.461) |
| Lab Sebelum Pajak Penghasilan | 9.732.001 | 1.969.297 | 11.701.298 | | 11.701.298 |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | (2.263.466) | (355.428) | (2.618.893) | - | (2.618.893) |
| Lab Bersih Periode Berjalan | 7.468.535 | 1.613.869 | 9.082.404 | | 9.082.404 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | | | | | |
| Pos yg tdk dkan direkalisifikasi ke laba rugi: | | | | | |
| Pengukuran kembali imbalan paska kerja | (117.918) | (37.576) | (155.494) | - | (155.494) |
| Pajak penghasilan | 25.942 | 8.267 | 34.209 | - | 34.209 |
| Jumlah Penghasilan komprehensif lain | (91.976) | (29.309) | (121.285) | - | (121.285) |
| Jumlah Lab Komprehensif Periode Berjalan Sebelum Penyesuaian Proforma | 7.376.559 | 1.584.560 | 8.961.119 | | 8.961.119 |
| Penyesuaian Merging Entities | - | - | - | (1.584.560) | (1.584.560) |
| Jumlah Penghasilan komprehensif Periode Berjalan | 7.376.559 | 1.584.560 | 8.961.119 | (1.584.560) | 7.376.559 |

Penjelasan dan rincian penyesuaian penyusunan kompilasi informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Kas dan setara kas | |
| Jumlah penerimaan dana tunai yang diperoleh dari pemegang saham hasil IPO | 55.680.000.000 |
| Dikurangi: | |
| Penggunaan dana untuk modal kerja Perusahaan | (30.583.500.000) |
| Jumlah penyesuaian akun kas dan setara kas | 25.096.500.000 |

2. Piutang usaha dan utang usaha pihak berelasi
Perusahaan memiliki piutang usaha dari GPK sebesar Rp8.620.110.764,-.
3. Modal saham
Modal saham milik GPK yang dieliminasi oleh Perusahaan sebesar Rp25.000.000.000,-.
4. Tambahan modal disetor
Tambahan modal disetor merupakan nilai yang diperoleh dari selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp1.318.543.082,-.
5. Saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya
Penyesuaian saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya yang muncul dari transaksi atas akuisisi GPK sebesar Rp1.681.861.699,-.
6. Kepentingan nonpengendali
Penyesuaian kepentingan nonpengendali muncul dari transaksi akuisisi GPK sebesar Rp266.818.617,-.
7. Penjualan dan harga pokok penjualan
Perusahaan memiliki transaksi penjualan kepada GPK sebesar Rp11.791.755.794,-.
8. Penyesuaian *merging entities*
Penyesuaian *merging entities* timbul akibat penerapan PSAK 338 (sebelumnya PSAK 38), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" pada saat transaksi akuisisi GPK (Catatan 3b) untuk mengembalikan jumlah laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian seperti sebelum dampak penyesuaian proforma.

5. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Hasil Penilaian

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham GPK No. 00063/2.0113-03/BS/05/0340/1/XI/2024 tertanggal 15 November 2024, oleh Penilai Publik Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert.) dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan, Nilai Pasar 99,00% Saham GPK sebesar **Rp26.981.000.000,-** (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, Nilai Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK adalah sebesar **Rp25.096.500.000,- (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).**

Kewajaran Nilai Transaksi

Dengan nilai Rencana Transaksi sebesar **Rp25.096.500.000,- (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** dan Nilai Pasar sebesar **Rp26.981.000.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah)**, maka nilai Rencana Transaksi lebih rendah sebesar 6,98% dari Nilai Pasar dan masih dalam kisaran wajar. Dengan demikian kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar.

6. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

Tidak terdapat informasi atas faktor lain yang relevan atas Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK oleh PTMR.

7. Pendapat Mengenai Kewajaran Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK oleh PTMR adalah Wajar.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan kondisi, baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

8. Kualifikasi Penilai Usaha

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal

28 Desember 2012, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113.

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin : Penilaian Bisnis
Register : No. RMK-2017.00303
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

9. Kesimpulan

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap Kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi pengambilalihan 99,00% kepemilikan saham dalam GPK oleh PTMR adalah Wajar.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan kondisi, baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Hormat kami,
KJPP SYARIF, ENDANG & REKAN



Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert.)

Rekan

MAPPI : No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340
Klasifikasi Izin : Penilaian Bisnis
Register : No. RMK-2017.00303
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019